

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593 http://dikbud.ntbprov.go.id - email: dikbud@ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 188.4 / 125 .PSMA/Dikbud

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU IMAM BUKHARI DOMPU KABUPATEN DOMPU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - bahwa pembukaan dan pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Imam Bukhari Dompu Kabupaten Dompu telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa tentang Izin Operasional Tenggara Barat Menengah Atas Islam Terpadu Imam Bukhari Dompu Kabupaten Dompu.

Mengingat

- 23 Tahun 2014 : 1. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pengelolaan dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang 3. Peraturan Standar Nasional Pendidikan:
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Atas IT Imam Bukhari Dompu Kabupaten Dompu Nomor 13/SIT-IB/2021, tanggal 18 Agustus 2021, perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas

Islam Terpadu Imam Bukhari Dompu yang beralamat di Jl. Syech Muhammad No. 98 Kelurahan Karijawa, Kabupaten

Dompu.

KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan

sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak

dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku).

KEEMPAT : Izin Operasional ini bersifat sementara sampai terbitnya

ketentuan dari Pemerintah Daerah yang mengatur Perizinan

Bidang Pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan, dan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal [] Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Musa Tenggara Barat,

DINH, MIDY FURQAN, M.Pd.

Pembina Utama Muda NIP. 197101241998011002

Tembusan:

 Yth. Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kementeriaan Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek di Jakarta;

DAN KEBUDAYA

- 2. Yth. Gubernur Nusa tenggara Barat di Mataram;
- 3. Yth. Bupati Dompu di Dompu;
- 4. Pertinggal.